

# ***Re-functionalization of Correctional Institutions to Rehabilitate Dealers, Couriers, and Drug Addicts***

**Ribut Baidi<sup>1</sup>, Aji Mulyana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, <sup>2</sup>Universitas Suryakencana;  
email: ributbaidiadvokat2019@gmail.com<sup>1</sup>, ajimulyana94@gmail.com<sup>2</sup>

Approve	Review	Publish
2022-08-30	2022-09-06	2022-09-21

## ***Abstract***

*Substance abuse is a global problem that affects all levels of society and can have negative health, social and economic consequences. Efforts to prevent and eradicate substance abuse must be undertaken in an integrated manner and synergistically among governments, communities and relevant agencies. Everyone must have an equal and strong commitment to end drug-related crime wherever possible. Each element has its own role and responsibility that it must fulfill to achieve the common goal of preventing and eliminating substance abuse. Law enforcement agencies are responsible for finding and prosecuting drug offenders, and academics and practitioners can provide solutions and education about the dangers of drugs. Religious and social institutions play an important role in building an anti-drug culture, and legal aid and NGOs can help drug victims. The media and the general public also play an important role in disseminating information and shaping public opinion about combating drug-related crime. The research method used is prescriptive legal research with a descriptive-analytical approach. The purpose of this article is to develop new prevention, prosecution, and rehabilitation policies for victims/addicts and couriers. One option is to run a correctional facility, that not only detains and cares for victims/addicts and couriers, but also rehabilitates them.*

***Keywords:*** Correctional Institutions; Couriers; Drugs; Eradication; Streets

## **Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba**

**Ribut Baidi<sup>1</sup>, Aji Mulyana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, <sup>2</sup>Universitas Suryakancana;  
*email: ributbaidiadvokat2019@gmail.com<sup>1</sup>, ajimulyana94@gmail.com<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Semua harus mempunyai komitmen yang sama dan kuat untuk memberantas tindak pidana narkoba semaksimal mungkin. Setiap elemen memiliki peran dan tugas masing-masing yang harus dipenuhi demi mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dan memproses pelaku tindak pidana narkoba, sementara akademisi dan praktisi dapat memberikan solusi dan pendidikan tentang bahaya narkoba. Lembaga keagamaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun budaya anti-narkoba, serta lembaga bantuan hukum dan swadaya masyarakat dapat membantu korban narkoba. Pers dan masyarakat umum juga memiliki peran besar dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk opini publik untuk memerangi tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan kebijakan baru tentang pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi korban/pecandu dan kurir. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memfungsikan lembaga pemasyarakatan, yang bukan saja memenjarakan dan membina, tapi juga untuk merehabilitasi korban/pecandu dan kurir.

**Kata Kunci :** Bandar; Kurir; Narkoba; Pemasyarakatan; Pemberantasan.

## PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba dan obat-obatan berbahaya (selanjutnya disebut narkoba), terutama jenis sabu merupakan kejahatan lintas negara (transnasional)<sup>1</sup> yang sampai saat ini belum bisa diberantas. Kejahatan ini, merambah-masuk mulai dari perkotaan sampai dengan pelosok desa yang memakan korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga para remaja dan bahkan anak-anak di bawah umur.

Menurut Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN) yang tercantum dalam buku “Indonesia Drug Report 2022”, berdasarkan angka prevalensi 2019-2021 berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan, dijelaskan dalam Table 1.<sup>2</sup>

Table 1. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

	Pedesaan		Perkotaan	
	2019	2021	2019	2021
<b>Pernah Pakai</b>	2.30 %	2.03 %	2.50 %	3.01 %
<b>Setahun Pakai</b>	1.70 %	1.61 %	1.90 %	2.23 %

Sedangkan berdasarkan prediksi total penduduk Indonesia yang berjumlah 187.513.456 dari Usia 15-64 Tahun 2019-2021, dinyatakan terpapar narkoba. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Table 2.<sup>3</sup>

Table 2, Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

	Pedesaan	Perkotaan
	2019	2021
<b>Pernah Pakai</b>	4.534.744	4.827.616
<b>Setahun Pakai</b>	3.419.188	3.662.646

<sup>1</sup> Joko Setiyono, *Kejahatan Internasional AbadKe-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2019), 105.

<sup>2</sup> Widha Utami Putri, *Indonesia Drugs Report 2022* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), 2022), 3, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>.

<sup>3</sup> Widha Utami Putri, 3.

Angka prevalansi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat 1.80 % pada Tahun 2019 menjadi 1.95 % di Tahun 2021. Secara umum terjadi penurunan angka prevalansi di wilayah pedesaan.

Sedangkan berdasarkan Data Supply Reduction Tahun 2021 mengenai jumlah kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkoba berdasarkan jenisnya, yaitu dalam Table 3 yang bersumber dari Polri dan BNN, menjelaskan:<sup>4</sup>

Table 3. Jenis-Jenis Narkoba

No	Jenis	Kasus	Tersangka
1	Sabu	22.950	43.804
2	Ganja	2.105	3.690
3	Daftar G	1.245	1.584
4	Obat Keras	697	869
5	Ekstasi	485	986
6	Miras	323	345
7	Tembakau Gorila	320	573
8	Ganja Sintetis	307	537
9	Obat Keras Terbatas	289	376
10	Gol. IV	217	418
<b>Total</b>		<b>28.938</b>	<b>53.173</b>

Adapun data 10 (sepuluh) wilayah pengungkapan kasus narkoba terbesar yaitu :

Table 4. 10 Besar Wilayah Pengungkapan Kasus Narkoba

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Sumatera Utara	6.077
2	Jawa Timur	5.931
3	DKI Jakarta	3.511
4	Jawa Barat	2.570
5	Sumatera Selatan	2.043
6	Sulawesi Selatan	1.923
7	Jawa Tengah	1.849
8	Lampung	1.709
9	Riau	1.622

<sup>4</sup> Widha Utami Putri, 27.

10	Kalimantan Selatan	1.549
<b>Total</b>		<b>60.792.707</b>

Dari data di atas menunjukkan jumlah kasus di 10 (sepuluh) wilayah di Indonesia ada 60.792.707.<sup>5</sup> Maka problematika tindak pidana narkoba di Indonesia adalah problematika yang sangat serius dan akut, dimana tindak pidana ini telah memakan korban (pecandu) tidak hanya pada ranah masyarakat perkotaan dengan latar belakang ekonomi yang mapan, tetapi kejahatan ini sudah merambah masuk tanpa terkendali pada ruang-ruang pedesaan dengan sasaran masyarakat miskin sekalipun. Disisi lain, tindak pidana narkoba tersebut juga merambah ke masyarakat tanpa mengenal usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Pencegahan dan penindakan dari pemerintah melalui aparat penegak hukum (APH) sampai saat ini belum mampu menghentikan tindak pidana narkoba, bahkan yang sangat miris dan di luar dugaan, justru banyak oknum aparat penegak hukum yang terkena dan bahkan menjadi bagian dari “penikmat” tindak pidana ini.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, bahkan anak Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang terkena narkoba. Saat ini, sasaran tindak pidana narkoba bukan hanya tempat tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kost, di lingkungan rumah tangga dan bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Widha Utami Putri, 27.

<sup>6</sup> Indra, “Bhabinkamtibmas Memberikan Penyuluhan Dampak Penggunaan Narkoba Pada Santri Dan Santriwati Baru,” *Tribatanews Polda Jambi*, 2022,

Lembaga Pemasyarakatan juga tidak lepas dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Semakin banyaknya pengedar serta pengguna narkoba yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan juga semakin memberikan celah untuk melakukan peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana atau warga binaannya dengan pertolongan atau bekerja sama dengan petugas lembaga pemasyarakatan tersebut. Bahkan narapidana yang telah divonis hukuman matipun masih bisa melakukan pengendalian dan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Makin banyak penjara disediakan bagi recidivis, masyarakat penjara cenderung semakin penuh dengan sikap-sikap jahat. Dari optik kebijakan kriminal bahwa proses pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan selama ini kurang berhasil, salah satu indikator yang bisa dijadikan parameter, semakin tingginya angka reconviction (penghukuman kembali) dan residivis di masyarakat.<sup>7</sup>

Selain itu adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teguh Suratman, dan Wika Yudha Shanty yang berjudul “Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika”, yang mengatakan bahwa penanganan permasalahan narkotika harus dilakukan secara seimbang baik pada aspek demand reduction dan supply reduction. Untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika, tidak ada pilihan lain selain memberikan hukuman yang berat kepada para pengedar dan bandar narkotika, dan secara khusus, kepada aparat

---

<https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/main/detail/2416/Bhabinkamtibmas-memberikan-Penyuluhan-Dampak-Penggunaan-Narkoba-pada-Santri-dan-Santriwati-baru>.

<sup>7</sup> Kania Khairunisa and Dey Ravena, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 15–20, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59>.

penegak hukum atau penyelenggara negara yang terbukti atau kedapatan terlibat dalam kejahatan narkoba baik sebagai kurir, backing, maupun informan, penyalahguna atau pecandu harus dijatuhi sanksi/hukuman hukuman mati, hal ini sebagai bukti bahwa penegakan kejahatan narkoba dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang memiliki dampak represif, preventif, serta kuratif bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Namun sampai saat ini upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di tataran lembaga pemasyarakatan belum menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dengan demikian perlu adanya Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan untuk merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas narkoba melalui pemutusan matarantai jaringan mulai dari yang paling kecil sampai dengan jaringan yang besar, dimana salah satu caranya adalah adanya rehabilitasi sosial dan medis bagi para bandar, kurir, dan pecandu (korban) yang sedang menjalani sanksi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

## METODE

Metode penelitian refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba dilakukan dengan Studi literatur atau penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Melakukan pencarian dan studi literatur terkait refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Ini akan membantu untuk memahami konsep, model, dan

---

<sup>8</sup> Teguh Suratman and Wika Yudha Shanty, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Dan Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 254–64, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.

strategi yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya serta melihat kelemahan dan kelebihan dari pendekatan yang sudah ada.

## PEMBAHASAN

Penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana narkotika dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan khususnya (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika<sup>9</sup> dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila melihat dari latar belakang permasalahan yang ada dengan data-data yang disajikan, tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini sudah tidak melihat wilayah, usia, gender, dan siapa yang melakukan tindak pidana ini. Maka tindak pidana narkoba ini dikatakan *extra ordinary crime*.

Perlu adanya suatu upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya-upaya yang telah dilakukan, serta memberikan pemahaman tentang keberhasilan dan kegagalan dari upaya tersebut. Beberapa upaya mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba yang dikaji dari beberapa referensi, dan penulis menyimpulkan beberapa upaya yang penting dilakukan antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Khairunisa and Ravena, "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015."

<sup>10</sup> Dea Theresia, Siswantari Pratiwi, and Verawati Br. Tompul, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/PID.SUS/2017/PN.JKT.BRT," *Kurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 69–79; Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum Journal* 4, no. 3 (2022): 311–15; Dwi Purnama Sari and Muhammad Said, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Ogan Komering Ilir," *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 1 (2022): 72–80; Lusi Tuter Mulia, "Peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Aceh Tenggara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 7*, no. 3 (2022): 1254–73; Jeffry Nunyai and Ibrahim Fima Edrisy, "Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga



1. Penegakan hukum dan pengurangan pasokan narkoba  
 Penegakan hukum dan pengurangan pasokan narkoba dapat berhasil dalam menekan jumlah penyalahguna narkoba dan mengurangi dampak negatif dari narkoba. Namun, penekanan terhadap penegakan hukum dan pengurangan pasokan narkoba juga dapat memiliki konsekuensi negatif seperti meningkatnya harga narkoba dan pemindahan lokasi penjualan narkoba ke wilayah yang lebih tersembunyi.
2. Pendidikan dan kampanye kesadaran  
 Pendidikan dan kampanye kesadaran mengenai bahaya narkoba dapat membantu mencegah orang dari menjadi penyalahguna narkoba. Pendidikan dan kampanye kesadaran juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif narkoba, sehingga dapat mengurangi stigmatisasi terhadap penyalahguna narkoba.
3. Rehabilitasi dan pengobatan  
 Rehabilitasi dan pengobatan terbukti efektif dalam membantu orang yang telah menjadi penyalahguna narkoba. Pengobatan dan rehabilitasi dapat membantu mengurangi jumlah penyalahguna narkoba, serta dapat membantu mereka memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Namun, ketersediaan program rehabilitasi dan pengobatan masih terbatas di beberapa negara.
4. Pendekatan berbasis hak asasi manusia  
 Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanggulangan narkoba dapat membantu mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan orang yang terkena dampak narkoba. Pendekatan ini dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta dapat membantu mendorong perubahan sosial yang lebih besar.

---

Pemasyarakatan Kelas II Kota Bumi,” *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 2 (2022): 164–82, <https://doi.org/10.16461/j.cnki.1000-4734.2012.s1.096>; kadek desy Pramita, dewa gege sudika Mangku, and ni putu rai Yuliartini, “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng,” *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 1 (2022): 28–37.

Secara keseluruhan, kajian sistematis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif dalam penanggulangan narkoba harus melibatkan berbagai sektor, termasuk penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Upaya-upaya tersebut harus diarahkan pada mencegah orang dari menjadi penyalahguna narkoba, membantu mereka yang telah menjadi penyalahguna narkoba untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, serta membantu mengurangi dampak negatif dari narkoba pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Menurut Richard Quinney bahwa upaya hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan sosial dan politik yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, Richard menekankan pentingnya kritisisme terhadap sistem hukum yang ada dalam memahami dan mencegah tindakan kriminal. Selain itu Richard Quinney mengatakan bahwa kejahatan sebagai any social harm defined and punishable by law. Bahwa kerugian sosial tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang dan jika negara menganggap perbuatan seperti itu dapat juga mengancam ketertiban sosial, yaitu apabila kerugiannya meluas, maka hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial.<sup>12</sup> Artinya upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba ini perlu dukungan dari semua elemen, karena tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dukungan dari lembaga pemasyarakatan sebagai garda terakhir dalam memberikan pembinaan dan pengayoman terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan yang mana peredaran narkoba ini sudah masuk kedalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri, demi menjaga nama baik institusi maka perlu adanya Refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba adalah salah satu upaya penanggulangan narkoba yang penting dan efektif. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendekatan rehabilitasi yang lebih humanis dan mengurangi risiko kekambuhan pengguna narkoba.

Dalam refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan, perlu dilakukan perubahan dalam sistem pemasyarakatan untuk mengakomodasi

---

<sup>11</sup> Moh Alifuddin, "Fulfillment Of Rehabilitation Rights For Convicted Narcotics Addicts Based On Narcotics Law No. 9/2009 In Makassar," *American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)* 5, no. 02 (2022): 21–28.

<sup>12</sup> Sahat Maruli T. Situmaeng, *Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 67-68.

kebutuhan rehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba. Hal ini meliputi peningkatan fasilitas dan sarana rehabilitasi, pelatihan untuk petugas penjara dan petugas rehabilitasi, penyediaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan peningkatan pengawasan terhadap peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah melaksanakan kebijakan negara dalam pemasyarakatan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap narapidana, anak pidana, dan tahanan. Dalam Pasal 4, UU tersebut memuat beberapa aspek dari fungsi pemasyarakatan, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas pembinaan terhadap narapidana, anak pidana, dan tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
2. Pelaksanaan penjagaan, pengamanan, dan pengawasan terhadap narapidana, anak pidana, dan tahanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Penyediaan fasilitas dan sarana pemasyarakatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan narapidana, anak pidana, dan tahanan.
5. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial narapidana, anak pidana, dan tahanan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.
6. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
7. Pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara terpadu dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dengan demikian, fungsi pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk melindungi dan membina narapidana, anak pidana, dan tahanan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, fungsi pemasyarakatan juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, pemasyarakatan diharapkan dapat berkerja secara profesional, transparan, dan akuntabel serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Maka dalam rangka menjalankan fungsi lembaga pemasyarakatan salah satunya yaitu merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba, lembaga

pemasyarakatan harus mempunyai tenaga medis dan konselor profesional yang siap memberikan layanan rehabilitasi yang efektif dan efisien. Hal ini harus didukung oleh fasilitas yang memadai seperti ruang terapi, ruang konseling, dan sarana olahraga.

Sebagai contoh dalam artikel Abubakar Aliyu, Adamu Mohammed Babayo, Musa Hamz, yang berjudul "Application of Therapeutic Architectural Principles in the Design of Drug Rehabilitation Centre for Nigeria", menjelaskan tentang 7 prinsip dalam mempersiapkan tempat rehabilitasi:<sup>13</sup>

1. *Harmony of the Built-up Structures with the Natural Environment;*
2. *Exposure of the Built-up Structures to Natural Daylighting, Ventilation and View of Natur;*
3. *Principles of Privacy/Access Control, Pleasing Smell and Color Application;*
4. *Isolation from Negative Distraction and Application of Positive Attractions;*
5. *Principle of Building Appearance;*
6. *Application of Relaxation/ Recreational Facilities;*
7. *Application of Art Work.*

Dari prinsi-prinsip di atas kiranya dapat memberikan efek positif terhadap Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba, dalam menjalankan rehabilitasi.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga harus memberikan program pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada bandar dan kurir narkoba yang ingin mengubah hidup mereka. Program ini bertujuan untuk membantu mereka memperoleh keterampilan baru yang dapat digunakan untuk memulai hidup yang baru dan produktif setelah bebas dari pengaruh narkoba.

Dengan melakukan refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba, diharapkan dapat membantu menangani masalah narkotika dengan lebih efektif. Langkah ini juga dapat membantu para pelaku narkoba untuk kembali ke masyarakat dan menjalani hidup yang sehat dan produktif.

Ada beberapa alasan mengapa upaya ini penting dalam penanggulangan narkotika:

<sup>13</sup> Abubakar Aliyu, Adamu Mohammed Babayo, and Musa Hamza, "Application of Therapeutic Architectural Principles in the Design of Drug Rehabilitation Centre for Nigeria," *International Journal of Research and Innovation in Applied Science* 07, no. 12 (2022): 14–20, <https://doi.org/10.51584/ijrias.2022.71202>.

1. Merehabilitasi pecandu narkoba dapat membantu mereka mengatasi kecanduan dan kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang sehat. Dengan merehabilitasi pecandu narkoba, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka yang dapat membantu mereka memulai hidup baru dan bebas dari penggunaan narkoba.
2. Merehabilitasi bandar dan kurir narkoba dapat membantu memutus rantai peredaran narkoba dan mengurangi pasokan narkoba di masyarakat. Dengan merehabilitasi bandar dan kurir narkoba, mereka dapat diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka dan membantu menyebarluaskan kesadaran akan bahaya penggunaan narkoba.
3. Dengan memfungsikan lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba, akan memperkuat sistem penegakan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku narkotika. Sanksi yang lebih baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus narkotika.
4. Merehabilitasi pelaku narkoba juga dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan terkait narkoba. Pelaku narkoba sering kali terlibat dalam kejahatan lain, seperti pencurian atau perampokan, untuk membiayai kebutuhan mereka untuk narkoba. Dengan membantu mereka keluar dari kecanduan, dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan terkait narkoba.

Secara keseluruhan, refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba adalah salah satu upaya yang sangat penting dalam penanggulangan narkotika, sebagaimana sejalan dengan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan:<sup>14</sup>

1. “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.
2. “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Lalu mengenai rehabilitasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal

---

<sup>14</sup> Fatin Hamamah, “The Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development,” *IJLR: International Journal of Law Recontruction* 5, no. 2 (2021): 354–66.

105 ayat (1) huruf (a), mengatakan bahwa: “Tindakan rehabilitasi dikenalkan kepada terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: rehabilitasi medis; rehabilitasi sosial; dan rehabilitasi psikososial. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh narkoba, serta memperkuat sistem peradilan pidana untuk menangani kasus narkotika dengan lebih efektif.

Selain itu hemat penulis ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba:

1. Peningkatan fasilitas dan sarana rehabilitasi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pemberian konseling, terapi, dan rehabilitasi medis. Fasilitas ini akan membantu bandar, kurir, dan pecandu narkoba untuk mengatasi kecanduan mereka dan menjadi bebas dari penggunaan narkoba.
2. Pembentukan tim medis dan konselor profesional untuk memberikan layanan rehabilitasi yang lebih efektif dan efisien. Tim ini dapat membantu mengidentifikasi penyebab penggunaan narkoba dan memberikan perawatan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Pelatihan untuk petugas penjara dan petugas rehabilitasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah narkoba dan bagaimana mengatasi mereka. Pelatihan ini akan membantu mereka dalam memberikan layanan rehabilitasi yang lebih efektif dan efisien.
4. Penyediaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk bandar dan kurir narkoba yang ingin mengubah hidup mereka. Program ini dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru yang dapat digunakan untuk memulai hidup yang baru dan produktif.
5. Pembentukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memberikan dukungan finansial dan teknis dalam upaya rehabilitasi narkoba. Kerja sama ini dapat membantu lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih luas dan efektif.
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini akan membantu mengurangi risiko penggunaan narkoba di dalam lembaga dan memperkuat upaya rehabilitasi yang dilakukan.

Dengan melakukan refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba, diharapkan

dapat membantu menangani masalah narkoba dengan lebih efektif. Selain itu, upaya rehabilitasi ini dapat membantu para pelaku narkoba untuk kembali ke masyarakat dan menjalani hidup yang sehat dan produktif.

## KESIMPULAN

Refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan adalah suatu upaya untuk mengubah fungsi dari lembaga pemasyarakatan dari semata-mata sebagai tempat hukuman menjadi lembaga yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi bandar, kurir, dan pecandu narkoba ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengatasi masalah narkoba dan membangun kembali hidup yang berkualitas setelah mereka menjalani hukuman.

Program rehabilitasi yang efektif mencakup terapi dan pendidikan untuk mengatasi masalah psikologis dan sosial yang mendasar, serta pelatihan dan pendidikan untuk membantu mereka membangun kembali keterampilan dan mempersiapkan mereka untuk kembali bekerja. Lembaga pemasyarakatan yang direvitalisasi juga dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan membantu mereka menemukan pekerjaan setelah mereka keluar dari penjara.

Refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan merupakan suatu langkah positif dalam memerangi kejahatan narkoba, karena membantu mereka yang terlibat dalam kegiatan narkoba untuk memulai hidup yang baru dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa refungsionalisasi lembaga pemasyarakatan harus dilakukan dengan benar dan berkualitas untuk memastikan hasil yang efektif dan memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, Moh. "Fulfillment Of Rehabilitation Rights For Convicted Narcotics Addicts Based On Narcotics Law No. 9/2009 In Makassar." *American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)* 5, no. 02 (2022): 21–28.
- Aliyu, Abubakar, Adamu Mohammed Babayo, and Musa Hamza. "Application of Therapeutic Architectural Principles in the Design of Drug Rehabilitation Centre for Nigeria." *International Journal of Research and Innovation in Applied Science* 07, no. 12 (2022): 14–20. <https://doi.org/10.51584/ijrias.2022.71202>.



- Hamamah, Fatin. "The Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development." *IJLR: International Journal of Law Reconstrution* 5, no. 2 (2021): 354–66.
- Indra. "Bhabinkamtibmas Memberikan Penyuluhan Dampak Penggunaan Narkoba Pada Santri Dan Santriwati Baru." *Tribatanews Polda Jambi*, 2022.  
[https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/2416/Bhabinka  
mtibmas-memberikan-Penyuluhan-Dampak-Penggunaan-Narkoba-  
pada-Santri-dan-Santriwati-baru](https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/2416/Bhabinka%20mtibmas-memberikan-Penyuluhan-Dampak-Penggunaan-Narkoba-pada-Santri-dan-Santriwati-baru).
- Khairunisa, Kania, and Dey Ravena. "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 15–20.  
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59>.
- Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum Journal* 4, no. 3 (2022): 311–15.
- Mulia, Lusi Tuter. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Aceh Tenggara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 7, no. 3 (2022): 1254–73.
- Nunyai, Jefry, and Ibrahim Fima Edrisy. "Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bumi." *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 2 (2022): 164–82.  
<https://doi.org/10.16461/j.cnki.1000-4734.2012.s1.096>.
- Pramita, kadek desy, dewa gege sudika Mangku, and ni putu rai Yulianti. "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 1 (2022): 28–37.
- Sari, Dwi Purnama, and Muhammad Said. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 1 (2022): 72–80.
- Setiyono, Joko. *Kejahatan Internasional AbadKe-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2019.
- Situmaeng, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.



- Suratman, Teguh, and Wika Yudha Shanty. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Dan Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 254–64. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.
- Theresia, Dea, Siswantari Pratiwi, and Verawati Br. Tompul. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/PID.SUS/2017/PN.JKT.BRT." *Kurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 69–79.
- Utami Putri, Widha. *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), 2022. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>.